

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. BANK

a. Pengertian Bank

Menurut Taswan (2010) bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Sedangkan menurut Kasmir (2012) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1). **Jenis Bank**

Menurut Taswan (2010), jenis bank dapat dibagi menjadi :

- Dilihat dari fungsinya
 - a) Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
 - b) Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari Bank Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi.
 - c) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank tabungan ini terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Swasta, dan Bank Tabungan Koperasi.

- Dilihat dari kepemilikannya
 - a) Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan, atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
 - b) Bank Pemerintah Daerah, yaitu bank-bank komersial, bank tabungan, atau bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
 - c) Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
 - d) Bank Swasta Asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
 - e) Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang dimiliki oleh swasta domestik dan swasta asing.
- Dilihat dari kegiatan devisa
 - a) Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri.
 - b) Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri.
- Dilihat dari dominasi pangsa pasarnya

- a) Retail Banking, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi.
- b) *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi.

2). Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Menurut Ismail (2010), dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

- Dana Sendiri

- a) Modal Disetor

Modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan.

- b) Cadangan

Sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.

- c) Sisa Laba

Merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun.

- Dana Pinjaman
 - a) Pinjaman dari bank lain di dalam negeri
 - b) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri
 - c) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank
- Dana Pihak Ketiga
 - a) Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.
 - b) Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah.
 - c) Deposito

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

2. CORPORATE GOVERNANCE

a. Pengertian *Corporate Governance*

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* didefinisikan sebagai perangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan *Forum for Corporate Governance* di Indonesia (2001) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi pencapaian kinerja manajemen.

b. Prinsip *Corporate Governance*

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan pihak yang berkepentingan.

1) *Transparansi (Transparancy)*

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholders lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut (Hery dalam Tadikapury, 2010) ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* yaitu :

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
5. Mengurangi korupsi.

d. *Good Corporate Governance* pada Perbankan

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk

ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*” (KNKG, 2004).

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu:

- 2) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian;
- 3) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan
- 4) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya. GCG mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*). Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Indikator penilaian pada *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 Penilaian GCG dilakukan dengan penilaian sendiri (*self-assesment*) yang dilakukan oleh masing-masing bank dan diukur berdasarkan nilai komposit. Laporan GCG dilaporkan dalam Laporan Tahunan Bank.

Nilai komposit ini terdiri dari komponen-komponen yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/2013 yaitu:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
- d) Penanganan benturan kepentingan
- e) Penerapan fungsi kepatuhan bank

- f) Penerapan fungsi audit *intern*
- g) Penerapan fungsi audit *ekstern*
- h) Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian *intern*
- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan Debitur Besar (*large exposures*)
- j) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal
- k) Rencana strategis bank

Tabel III.1. Kriteria Penetapan Peringkat Komponen *Good Corporate Governance*

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit $\leq 1,5$	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit $< 2,5$	Baik
$2,5 \leq$ Nilai Komposit $< 3,5$	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai Komposit $< 4,5$	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5	Tidak Baik

Sumber: SE BI No. 15/15/DPNP/2013, 2017

3. UNSUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SESUAI SE BI No. 15/15/DPNP/2013

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- 2) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- 3) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:
 - a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
 - b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;
- 4) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.
- 5) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- 6) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- 2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

- 3) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 4) Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

- 1) Komite Audit
 - a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
 - b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
 - c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 2) Komite Pemantau Risiko
 - a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
 - b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
 - c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi
 - a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
 - b) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- 4) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- 5) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:

- 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
- 2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- 1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.

- 2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

f. Penerapan fungsi audit intern

- 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:
 - a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
 - b) membentuk SKAI;
 - c) menyusun panduan audit intern.
- 3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
- 4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

g. Penerapan fungsi audit ekstern

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

- 1) kapasitas KAP yang ditunjuk;
- 2) legalitas perjanjian kerja;
- 3) ruang lingkup audit;
- 4) standar profesional akuntan publik; dan

- 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.

h. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

- 1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
- 2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.

i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal


- 1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- 2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh SIM yang memadai.

- 4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai.

k. Rencana strategis Bank

- 1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.
- 2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

B. KERANGKA PENELITIAN



Gambar II.1. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2017